



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno-Ahmad Yani Nomor 7 Telp. Fax. 0722-21445, Kode Pos 35384, e-mail : dasul_tanggamus@yahoo.com

KOTAAGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 1016 / 20 / 02 / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "KOBAR AL-FURQON" Nomor : 006/KB.AH/vii/2016 tanggal 20 Juli 2016.
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Nomor : 421.1/2015/23/20/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Memimbang :**
1. Bahwa berdasarkan Laporan Tinjau Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan.
 2. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perkembangan Anak.
 2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
 5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Permendikbud No.157 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Penda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
 9. Penda No.62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. Nama PAUD | "AL-FURQON" |
| Alamat | Polkan – Campang Tiga |
| Kecamatan | Kotaagung |
| Kabupaten | Tanggamus |
| Jenis Layanan | Koleksi Berman (KOBAR) |
- Kedua :**
- Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut di atas berlaku mulai dari tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2019.
- Ketiga :**
- Penegang izin ini:
1. Wajib mempromosikan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialisasi terhadap masyarakat.
 2. Wajib mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku atas yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengisi Laporan Berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib Mengajukan Permohonan Izin Selanjut-lambatnya 30 Hari Sebelum Izin ini berakhir
- Keempat :**
- Segera sesudah akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan izin.
- Kelima :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 26 Juli 2016

J. D. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus
PAUD, Dikmas dan PKL,



Dis. M. ALEH S. S. M.M
No. 581213 197803 1 003

Tersusun, disahkan kepala Yth.,

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotaagung